
 RSUD Dr. MOEWARDI	ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS SECARA ONLINE		
	No. Dokumen RSDM/SEK/HUMAS/015	No Revisi 0/0	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Januari 2021	Ditetapkan oleh: DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  CAHYONO HADI	
PENGERTIAN	Suatu alur dan tata cara pemohon informasi publik penyandang disabilitas mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Moewardi secara online (website) dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan aksesibilitas permohonan informasi publik bagi penyandang disabilitas 2. Memenuhi kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas 3. Meniadakan kesenjangan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas. 		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/815A/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
PROSEDUR	Pemohon informasi publik penyandang disabilitas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungi website RSUD Dr. Moewardi yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu fitur audio visual 2. Masuk ke menu Informasi 3. Pilih PPID 4. Pilih Permohonan Informasi 5. Lengkapi formulir permohonan informasi publik 6. Unggah foto identitas diri 7. Dapatkan tanggapan dan/atau jawaban dari PPID paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi publik dinyatakan lengkap. 		
UNIT KERJA TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi 2. Bidang dan Bagian terkait 3. Unit Kerja terkait 		